

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
OGAN KOMERING ULU



SERIE C

TAHUN 1991

No. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 11 TAHUN 1990

T E N T A N G  
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KESEHATAN  
UMUM DAN KETERTIBAN KOTA DALAM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

Menimbang :

- a. Bahwa masalah kebersihan, keindahan, kesehatan umum dan ketertiban Kota adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan kekeluargaan didalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, dipandang perlu memberikan bimbingan petunjuk dan pengarahan kepada masyarakat sehingga kebersihan, keindahan, keapikan, keamanan dan kekeluargaan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Bahwa sehubungan hal tersebut dipandang perlu mengatur tentang kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan kekeluargaan tersebut kedalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan tanggal 2 September 1957 Nomor 12 / DPRD - SS / 1959 tentang penyerahan sebagian Urusan Propinsi Sumatera Selatan dalam Lapangan Kesehatan Rakyat kepada Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Selatan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KESEHATAN UMUM DAN KETERTIBAN KOTA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.
- d. Pemilik adalah setiap orang atau Badan Hukum yang berdasarkan hukum memiliki harta kekayaan.
- e. Ibu Kota adalah selain Ibu Kota Kabupaten, termasuk Ibu kota Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.
- f. Penghuni adalah setiap orang yang memakai atau menguasai sesuatu Bangunan atau Pekarangan atas nama Pribadi ataupun atas nama Badan Hukum.
- g. Persil adalah sebagian tanah diatasnya tidak terdapat Bangunan atau terdapat Bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik Pribadi atau Badan Hukum

- termasuk Parit, selokan pagar dan ricol didalam / diluar persil itu.
- h. Bangunan adalah setiap Bangunan yang berada diatas persil yang dipergunakan untuk tempat kegiatan lainnya, milik Pribadi atau Badan Hukum termasuk Kantor, Gardu Listrik, Tempat-tempat pemberhentian Bus dan Bangunan lainnya.
  - i. Tempat sampah adalah Daerah atau tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan sampah.
  - j. Trotoar adalah Lajur dipinggir jalan yang disediakan khusus untuk pejalan kaki.
  - k. Sungai dan anak sungai adalah saluran air yang besar yang pada umumnya menampung kegiatan lalu lintas air, menampung air kotor dan air hujan.
  - l. Saluran adalah setiap jalur galian tanah meliputi : Selokan, Ricol, saluran terbuka dan saluran tertutup.
  - m. Taman adalah sebidang tanah yang dipergunakan bagi penghijauan dan keindahan kota yang meliputi : Taman Bunga, Taman Bibit, Jalur Hijau dan taman-taman lainnya yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.
  - n. Pohon Pelindung adalah pohon-pohon yang pada umumnya ditanam di kiri kanan jalan yang ditanam dan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.
  - o. Sampah / Limbah adalah semua bahan yang terbang baik benda padat maupun benda cair yang mudah membusuk ataupun yang tidak mudah membusuk kecuali bangkai, kotoran manusia ataupun kotoran hewan.
  - p. Pekarangan adalah dari bagian persil yang tidak tertutup Bangunan.
  - q. Pedagang makanan dan minuman keliling adalah pedagang minuman atau makanan yang tidak mempergunakan suatu tempat yang tidak tetap.

## BAB II

### KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SERTA TAMAN KOTA

#### Pasal 2

Pemilik atau penghuni suatu bangunan / persil diwajibkan :

- a. Memelihara dengan baik dan bersih persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil tersebut, termasuk tanamannya, jalan masuk, pekarangan, pagar, batas pekarangan, jembatan dan saluran-saluran pembuangan atau ricol yang ada didalam dan diluar persilnya-

- b. Memagar persilnya dengan baik dan dikapur atau dicat dengan rapi.
- c. Tiap - tiap awal bulan Juni atau selambat-lambatnya dua Minggu sebelum tanggal 17 Agustus mengapur / mengecat kembali dinding/tembok bangunan sebelah luar dengan baik dan rapi.

#### Pasal 3

- (1) Pemilik atau penghuni suatu persil yang terletak disepanjang jalan dimana sampahnya diangkat oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan menyimpan/membuang sampahnya kedalam kotak sampah, kantong plastik, kardus, dekat pintu halaman atau bangunannya dan menyimpannya kembali pada tempat yang tidak terlihat dari jalan, segera setelah kotak sampah tersebut dikosongkan.
- (2) Bentuk jenis dan ukuran kotak tersebut pada ayat (1) diatas ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuknya.
- (3) Pemilik atau penghuni suatu persil diwajibkan mengizinkan petugas Pemerintah Daerah untuk memasuki pekarangan rumah atau persilnya, bila oleh Pemerintah Daerah dilakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan umum.
- (4) Kewajiban-kewajiban tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini, sepanjang untuk kebersihan dan kesehatan umum, maka kepada pemilik atau penghuni suatu persil yang terletak ditempat-tempat yang sampahnya tidak diangkat oleh Pemerintah Daerah diperkenankan untuk menimbun sampahnya itu dengan tanah yang tebal yang tidak kurang dari 10 (sepuluh) CM didalam suatu lobang yang jaraknya tidak kurang dari 4 (empat) meter dari jalan raya atau membuangnya ketempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah antara pukul 7.00 dan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

#### Pasal 4

Menyimpang dari ketentuan yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini diperkenankan :

- a. Menempatkan sampah dari kebun dalam ikatan-ikatan yang panjangnya tidak lebih dari satu meter dengan garis tengahnya tidak lebih dari 0,4 meter didekat pintu halaman.
- b. Memasukkan kotoran binatang, sisa bahan kerajinan ataupun bongkaran dari bangunan-bangunan kedalam tempat sampah, berupa peti, bak, keranjang atau tempat lainnya yang tertutup dengan daya muat sebanyak-banyaknya 0,2 meter kubik,

ditempatkan dimuka pintu setiap bangunan atau halaman untuk diangkat oleh Petugas Pemerintah Daerah atau oleh usaha Penduduk setempat.

#### Pasal 5

Pedagang dan Pengusaha diwajibkan membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya itu ketempat sampah yang disediakan sebelum meninggalkan tempat usahanya.

#### Pasal 6

- (1) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuknya dapat menentukan hari dan jam untuk membersihkan secara berkala bagi semua persil, bangunan dan jalan dan saluran dan sumur diseluruh kota atau bagian bangunan tertentu.
- (2) Pada waktu membersihkan berkala dimaksudkan dalam ayat (1) diatas berlangsung dan jika dipandang perlu, semua barang perabotan rumah tangga juga, perlengkapan tempat tidur dapat dikeluarkan dari rumah untuk dijemur.

#### Pasal 7

- (1) Bupati Kepala Daerah bila dipandang perlu sewaktu-waktu dapat memerintahkan Penghuni untuk memperbaiki, mem-perlestarikan, mengapur, serta mengecat bangunan dan pagar.
- (2) Bupati Kepala Daerah berhak memerintahkan untuk me-nyingkirkan, membongkar barang sesuatu yang sudah di-bangun dan mencegah didirikan atau diperbaiki kembali se-gala sesuatu yang berlawanan dengan ketentuan dalam pera-turan daerah ini.

#### Pasal 8

- (1) Untuk menciptakan keindahan kota, maka ditempat-tempat tertentu Pemerintah Daerah membangun dan memelihara Taman.
- (2) Pada taman dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan situasi dimana tanaman itu berada dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, dapat dibuat kolam hias dan air mancur serta dipasang lampu-lampu hias lainnya.
- (3) Kepada anggota masyarakat agar dapat berpartisipasi memeli-hara kebersihan dan keindahan taman tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan tidak membuang sampah disekitar taman atau mengambil tanaman hias/atau memetik bunga serta me-rusak perlengkapan taman lainnya.

### BAB III L A R A N G A N Pasal 9

Dilarang :

- a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan disepanjang jalan dipohon - pohon ataupun dibangunan-bangunan lainnya tanpa izin Bupati Kepala Daerah.
- b. Menguras Septictank, sebelum kotoran dibuang tidak berbau terlebih dahulu dan kotoran dari hasil pengurasan tidak boleh dibuangkan selain ditempat yang sudah ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- c. Membakar tumpukan sampah kecuali pada tempat pemba-karan sampah.
- d. Membuang sampah atau barang - barang bekas dan bangkai binatang di jalan, sungai-sungai, got riocl dan tempat-tempat umum.
- e. membuang sampah dari atas kendaraan di jalan - jalan raya.
- f. Menimbun barang-barang dengan tidak teratur di halaman atau di lapangan lainnya.
- g. Memanjat / merusakkan pohon-pohon pelindung atau merusak pagar dan tanaman beserta bangunan-bangunan pada taman.
- h. Berjalan dan bermain - main diatas lapangan rumput di dalam taman.
- i. Mandi dan mencuci dikolam-kolam umum / air mancur yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- j. Menghentikan atau menjalankan kendaraan diatas lapangan rumput atau dipinggir jalan yang ditanami rumput.
- k. Mencuci kendaraan dipinggir / diatas jalan yang disekitar kolam umum.
- l. Meletakkan rangka - rangka / rongsokan kendaraan atau lain-lain barang rongsokan / besi tua dipinggir jalan atau ditanah-tanah lapangan yang terbuka, kecuali ditempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- m. Melepaskan ternak berkaki empat berkeliaran di jalan-jalan/ ditaman - taman.
- n. Merintang alir an sungai atau saluran lainnya dengan mendirikan bangunan ataupun dengan cara-cara lainnya.
- o. Menjemur pakaian / barang-barang cucian lainnya atau barang-barang tempat tidur yang kelihatan dari jalan raya sehingga mengganggu keindahan dan keapikan kota.

**BAB IV**  
**KESEHATAN UMUM**  
**Pasal 10**

Pemilik atau Penghuni suatu persil diwajibkan :

- a. Memberitahukan kepada Lurah atau Kepala Desa atau Kepala Lingkungan atau Pejabat setempat bila mana terdapat bangkai binatang besar pada persilnya secepat mungkin selambat-lambatnya 18 jam setelah kematian binatang itu.
- b. Menyerahkan bangkai tersebut kepada petugas yang ditunjuk untuk itu.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN**  
**Pasal 11**

Memiliki atau penghuni suatu persil diwajibkan :

- a. Menutup segala persediaan air yang ada pada persilnya.
- b. Menjaga agar kaleng-kaleng, botol-botol, barang-barang yang terbuat dari pada Tanah Liat, Tempurung atau lain-lain barang sejenis itu sehingga tidak berisi air.
- c. Menjaga agar galian-galian, saluran-saluran, lobang-lobang atau sejenisnya itu tidak tergenang air.
- d. Menjaga agar kolam-kolam hias didalam atau diluar bangunan atau aquarium-aquarium tidak menjadi sarang nyamuk dengan jalan membersihkannya seminggu sekali membubuhkannya obat pembunuh jentik-jentik atau usaha-usaha lainnya.
- e. Melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa atau pimpinan kesehatan masyarakat (puskesmas) terdekat jika tempat kediamannya terdapat penderita atau orang meninggal dunia karena suatu penyakit yang diduga termasuk kedalam golongan mutaber selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam.
- f. Mentaati setiap petunjuk dari petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dalam hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha pencegahan penyakit yang membahayakan orang banyak.

**pasal 12**

Pedagang minuman atau makanan diwajibkan menutup makananya dengan sempurna agar debu tidak dapat masuk dan mempergunakan air bersih untuk mencuci piring, gelas dan barang lainnya yang dipergunakan untuk pedagang.

**Pasal 13**

Dilarang :

- a. Mempergunakan sampah untuk menutup atau meninggikan persil tanpa izin Bupati Kepala Daerah
- b. Mengubur bangkai-bangkai binatang yang besar di pekarangan atau membuangnya disungai baik airnya mengalir ataupun tidak
- c. Mengotori atau merusak air sungai, sumber-sumber air, kolam-kolam air minum dan air bersihnya yang dipergunakan untuk umum
- d. Memasukkan racun-racun dan memasukkan zat-zat kimia.
- e. Membuat pagar atau batas persil dari bahan-bahan berongga seperti pipa-pipa logam atau batang-batang bambu dan lain-lain sejenisnya itu, kecuali bagian rongga yang menghadap keatas ditutup sedemikian rupa sehingga dapat mencegah menampung air sengaja ataupun tidak sengaja.

**BAB VI**  
**KETERTIBAN KOTA**  
**Pasal 14**

- a. Menebang pohon-pohon yang ada pada persilnya yang di khawatirkan akan tumbang dan mengganggu ketertiban.
- b. Memangkas pohon-pohon dan pagar-pagar hidup pada persilnya selambat-lambatnya satu minggu setelah menerima surat perintah dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya sesuai dengan ketentuan yang tersebut pada Peraturan Daerah ini.

**Pasal 15**

- (1) Tanpa izin Bupati Kepala Daerah dilarang menjadi penjaga Kendaraan Parkir atau Usaha Penjagaan kendaraan di jalan atau di tempat-tempat umum.
- (2) Penjaga Kendaraan yang telah mendapat Izin seperti tersebut ayat (1) diatas, diwajibkan memakai tanda-tanda yang jelas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Surat Izin dapat dicabut apabila pemegangnya melakukan pelanggaran terhadap yang tersebut ayat (2) di atas atau Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan itu.

#### Pasal 16

Dilarang :

- a. Berada di jalan atau tempat-tempat umum membawa/memakai senjata api, senapan angin berisi atau senjata tajam dan sejenisnya, kecuali bagi mereka yang oleh pihak yang berwenang diperintahkan atau diizinkan untuk itu.
- b. Mendirikan pompa bensin atau menjual bensin dan bahan bakar lainnya atau bengkel atau usaha tamal ban dipinggir jalan, tepi sungai yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan bahaya kebakaran.
- c. Membiarkan pohon-pohon, semak-semak dan pagar-agar hidup yang tingginya lebih dari 1,50 meter diatas permukaan persil yang dapat menghalangi pandangan umum disepanjang jalan.
- d. Mempergunakan jalan dan trotoar/kaki lima, untuk bekerja.
- e. Memperbaiki, menyimpan kendaraan di jalan dan trotoar.
- f. Memarkir kendaraan diatas trotoar/kaki lima.
- g. Mendirikan tenda atau alat-alat lain sebagai tempat alat berjual beli di jalan termasuk trotoar, kecuali pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- h. Menempatkan peti-peti keranjang atau benda-benda paking lainnya di jalan dan ditrotoar.
- i. Bermain panah, layang-layang, menyumpit, menembak dengan senapan angin, melempar batu dan benda - benda lainnya di jalan-jalan, tempat-tempat umum atau tempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban.
- j. Berolahraga atau bermain ditempat umum selain pada tempat-tempat yang telah ditentukan untuk itu, kecuali atas izin Bupati Kepala Daerah.
- k. Membuang atau menempatkan benda-benda diatas jalan yang dapat membahayakan lalu lintas dan mengganggu ketertiban serta keindahan kota.
- l. Menggantung/memasang papan nama, kecuali seizin Bupati Kepala Daerah dengan dipasang serendah-rendahnya : 3 meter diatas jalan yang dipergunakan untuk pejalan kaki. 5 meter diatas jalan yang dipergunakan untuk kendaraan.
- m. Membuka, mengambil, memindah, membuang dan merusak tutup-tutup riool, tanda-tanda batas peringatan, rambu-rambu jalan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, pipa-pipa gas, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, pagar jalan dan taman, portal dan semua alat-alat jenis itu tanpa izin Bupati Kepala Daerah.
- n. Menggali jalan dan trotoar tanpa izin Bupati Kepala Daerah.

#### BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 17

Pelanggaran dan atau kelainan atas ketentuan yang tersebut dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah).

#### BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan Benda atau Surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

#### BAB IX P E N U T U P Pasal 20

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1977 tentang Kebersihan, Keapikan dan Keindahan Kota serta Dusun dalam Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.

Baturaja, 30 Juni 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
OGAN KOMERING ULU  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

cap/dto

ALI AGUS

DRS. MULKAN AZIMAN

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal, 13 Pebruari 1991 Nomor : 119/SK/TV/1991

Sekretaris Wilayah / Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum,

cap/dto

H. TAUFIK RAHMAN, SH.  
NIP. 440001996

#### DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Ogan Komering Ulu,  
Nomor : 5 Tahun 1991  
Tanggal, 13 Maret 1991 Seri : C  
Sekretaris Wilayah Daerah,

cap/dto

DRS. H. YUSUF A. WANI  
NIP. 010052543